



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2018/PN Smr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

LISA RAVINI, Lahir di Samarinda tanggal 10 Desember 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Wijaya Kusuma X No 2 Rt 019, Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi – saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 November 2018 di bawah register perkara Nomor 346/Pdt.P/2018/PN Smr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Telah bercerai di Samarinda pada tanggal 06 Mei 2015 sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor : 0629/AC/2015/PA/Smd;
- sebelum terjadi perceraian tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Raeqa Faqhira Nurhaliza lahir pada tanggal 20 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-07122011-0025 tertanggal 7 Desember 2011;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua anak pemohon pada kutipan Akta kelahiran Nomor 6472-LU-07122011-0025 yang tertulis dan terbaca HADY SOFYAN RAMLIE yang sebenarnya adalah HADI SOFYAN sesuai dengan Ijazah dan Akta Lahirnya;
- Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon pada kutipan Akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berdasarkan alasan – alasan pemohon uraikan diatas, maka kiranya kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama orang tua anak pemohon yang tertulis dan terbaca HADY SOFYAN RAMLIE yang sebenarnya adalah HADI SOFYAN pada kedua kutipan Akta kelahiran Nomor 6472-LU-07122011-0025 tertanggal 7 Desember 2011;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Tentang penetapan ini, untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

- ❖ Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.6472035012730001 atas nama LISA RAVINI dan Kartu Tanda Penduduk NIK.6472033003730001 atas nama HADI SOFYAN, diberi tanda **bukti P- 1**;
- ❖ Foto copy Kartu Keluarga No.6472031108170001 atas nama Kepala Keluarga LISA RAVINI, diberi tanda **bukti P- 2**;
- ❖ Foto copy Ijazah Sekolah Dasar No.003 Kecamatan Samarinda Ilir atas nama HADI SOFYAN, diberi tanda **bukti P- 3**;
- ❖ Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Anggana atas nama HADI SOFYAN, diberi tanda **bukti P- 4**;
- ❖ Foto copy Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda atas nama HADI SOFYAN, diberi tanda **bukti P- 5**;
- ❖ Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No.6472-LU-07122011-0025 atas nama RAEQA FAQHIRA NURHALIZA, anak ke DUA, PEREMPUAN DARI AYAH **HADY SOFYAN RAMLIE DAN IBU LISA RAVINI**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 7 Desember 2011, diberi tanda **bukti P- 6**;

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : SRI WAHYU RAHMAWATI dan **Saksi 2 : MUHAMMAD ZULFIQRI**;

- Bahwa Saksi-saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi-saksi tahu, suami Pemohon bernama HADI SOFYAN;
- Bahwa Saksi-saksi tahu, Pemohon sudah cerai dengan suaminya;
- Bahwa Saksi-saksi tahu, Pemohon bermaksud akan merubah nama suaminya yang tercantum dalam Akta Kelahiran anaknya yang bernama RAEQA FAQHIRA NURHALIZA, yang semula ditulis **HADY SOFYAN RAMLIE**, yang sebenarnya adalah **HADI SOFYAN**;
- Bahwa Saksi-saksi tahu, perubahan nama suami Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut karena ada kekhawatiran apabila mengurus warisan akan menjadi kendala;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi-saksi, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, suami Pemohon bernama HADI SOFYAN (*bukti P- 1, P- 2, P- 3, P- 4 dan P- 5*);
- Bahwa benar, nama suami Pemohon tertulis **HADY SOFYAN RAMLIE**, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran No.6472-LU-07122011-0025, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 7 Desember 2011 (*bukti P- 6*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon perubahan nama suaminya yang semula **HADY SOFYAN**

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLIE, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran No.6472-LU-07122011-0025, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 7 Desember 2011, dirubah menjadi yang sebenarnya adalah **HADI SOFYAN**;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 berbunyi :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan** oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa syarat dan tata cara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, telah diatur dalam ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Pemohon beralamat di Jalan Wijaya Kusuma X No 2 Rt 019, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda (**bukti P- 1 dan P- 2**);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon (*vide Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa nama suami Pemohon adalah **HADI SOFYAN**;

Menimbang, bahwa perubahan nama suami Pemohon, **yang semula HADY SOFYAN RAMLIE**, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran No.6472-LU-07122011-0025, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 7 Desember 2011, dirubah menjadi **HADI SOFYAN** tersebut tidaklah menyangkut soal nama gelar

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsawanan maupun nama gelar kesarjanaan dan maksud perubahan nama tersebut agar tidak membingungkan dan menghindari kekeliruan penulisan nama pada dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akte Kelahiran No.6472-LU-07122011-0025 atas nama RAEQA FAQHIRA NURHALIZA, anak ke DUA, PEREMPUAN DARI AYAH **HADY SOFYAN RAMLIE** DAN IBU LISA RAVINI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 7 Desember 2011, maka Pemohon wajib melaporkannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa nama suami Pemohon **yang semula HADY SOFYAN RAMLIE**, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran No.6472-LU-07122011-0025, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 7 Desember 2011, dirubah menjadi **HADI SOFYAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (*seratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 27 Nopember 2018**, oleh kami LUCIUS SUNARNO, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh KHALID, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m,

LUCIUS SUNARNO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

KHALID, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp.166.000,-

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)